



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Ali Bin Ballah;
2. Tempat lahir : Bone-bone (Polman);
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Atu,
Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
4. Penetapan Majelis Hakim tentang Pengalihan Penahanan Terdakwa dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah terhitung sejak tanggal 4 oktober 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban tanggal 27 September 2016. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban tanggal 27 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ALI BIN BALLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kalalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Dakwaan pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ALI BIN BALLAH dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti,

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 No. Pol DD 8952 XV

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol DD 3078 AJ
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol DD 3078 AJ
- 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rama

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RAMA Bin RAMA

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUH. ALI Bin BALLAH pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 bertempat di jalan lingkar kel. Palantikangkec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena kalalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, terdakwa yang mengendarai mobil pick mitsubishi L300 dengan No. Pol DD 8952 XV dengan mengangangkut semen dan membawa penumpang yaitu saksi NASRULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ANSAR, saksi ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN dan saksi TAJUDDIN Bin SENGKE dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju arah timur di jalan tersebut yang bersamaan dengan itu didepan mobil yang terdakwa kemudian dari arah yang sama yaitu dari arah barat menuju arah timur saksi MUHAMMAD RAMA Bin RAMA dengan mengendarai sepeda motor vega No. Pol DD 3078 AJ membonceng korban JUMIATI Bin Kr. KOMA. Selanjutnya pada saat saksi MUHAMMAD RAMA Bin RAMA melihat anak-anak yang sedang bermain petasan dan lari menyebrang kemudian langsung mengerem motornya yang pada saat itu juga terdakwa yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan tidak menjaga jarak langsung menabrak bagian belakang motor yang dikendarai saksi MUHAMMAD RAMA Bin RAMA yang berboncengan dengan korban JUMIATI Bin Kr. KOMA mengakibatkan korban JUMIATI Bin Kr. KOMA terjatuh lalu ditabrak oleh mobil yang terdakwa kemudian sehingga posisi korban JUMIATI Bin Kr. KOMA berada pada bagian bawah depan mobil yang terdakwa kemudian tersebut. Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa bersama saksi NASRULLAH Bin ANSAR, saksi ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN dan saksi TAJUDDIN Bin SENGKE turun dari mobil lalu mendorong memundurkan mobil selanjutnya membawa korban JUMIATI Bin Kr. KOMA ke rumah sakit RSUD PROF. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU untuk mendapatkan perawatan yang selanjutnya korban JUMIATI Bin Kr. KOMA meninggal dunia di rumah sakit RSUD PROF. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 18. 25 Wita.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Refertum Nomor: 813/RSU-BTG/03/VII/2016 Tanggal 19 Juli 2016 yang ditandatangani dr.Mariska Regina Kaurranny Dokter pemeriksa/ Pembuat Visum Et Revertum Luka pada kantor RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu bantaeng yang menerangkan pada tanggal 3 juli 2016 telah memeriksa seorang penderita.

NAMA : Jumiaty Binti Kr,Koma

UMUR : 60 Tahun

ALAMAT : Kp.Allu Kel.Karatuang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng.

Dan berpendapat sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

Luka robek pada belakang lutut ukuran P. 10 cm.P. 2 cm.D. 2 cm

Luka robek pada belakang kepala kanan ukuran. P. 1 cm.P. 0,2 cm.D.0,2cm

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lecet pada lutut kiri dan kanan, lecet pada kaki kiri

Lecet pada pipi kanan, lecet pada bahu kanan

Retak (+) , Hematom (+)

KESIMPULAN

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 03 juli 2016,

- Dan berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor 70/RSU-BTG/2016 Yang ditandatangani oleh dr. SURI MULRATI Dokter jaga /merawat pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Prof.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng menerangkan bahwa :

Nama : Ny.Jumiati

Umur : 70 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Allu

Pekerjaan : -

Benar Penderita Tersebut diatas masuk pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng

Pada hari/Tanggal : Minggu, 03 juli 2016

Diagnosa : Multiple Vulnus Laccraturum

Dan Meninggal dunia pada hari Minggu, Tanggal 03 Bulan 07 Tahun 2016 jam 18.25Wita.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NASRULLAH Bin ANSAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan diambil keterangannya dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara Mobil Pick Up Mitsubishi L 300 No.Reg.DD 8952 XV menabrak sepeda motor yamaha Vega warna Silver Hijau namun saksi tidak tahu plat Nomornya yang terjadi pada hari minggu tanggal 03 Juli 2016 ,sekitar pukul 16.30 Wita di jalan Lingkar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sementara di atas mobil L300 bersama sopir atas nama Sdr.MUH.ALI dan Dua orang buruh salah satunya Sdr.TAJUDDIN Namun yang satunya saksi tidak kenal karena buruh baru
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan cuaca sore hari cerah, keadaan jalan beraspal lurus ,rata dan kering dan situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi
- Bahwa saksi tidak mengenal pengendara sepeda motor serta boncengannya sepeda motor lawan tabrak mobil yang saksi tumpangi namun saksi lihat pengendara sepeda motor seorang laki-laki sedangkan boncengannya (korban) seorang perempuan.
- Bahwa Mobil yang Saksi tumpangi dari arah barat menuju arah timur pada saat di jalan lingkaran begitu juga sepeda motor dari arah yang sama.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi bersama terdakwa dan dua buruh bangunan dari toko reski mandiri bermaksud untuk mengantar semen di kampung Dapoko sebanyak 50 sak dengan menggunakan mobil mitsubishi L300 melewati di jalan lingkaran, saksi sempat melihat sepeda motor di depan mobil yang saksi tumpangi kurang lebih jarak 50 meter namun tidak lama kemudian jarak mobilnya dari sepeda motor kurang lebih 2 meter tiba-tiba sepeda motor mengerem dan pada saat yang bersamaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang pada saat itu korban terjatuh kebelakang dan saat itu juga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa mengerem juga namun sepeda motor tetap kena di bagian belakang sedangkan korban masuk di bawah mobil yang dikemudikan terdakwa di bagian depan dan menyebabkan boncengan sepeda motor mengalami luka pada pelipis kanan, luka lecet betis kanan luka robek dan menurut dokter tangan kanannya retak.
- Bahwa Posisi korban kepalanya di bagian selatan kakinya ketimur (kepalanya dekat ban depan sebelah kanan)
- Bahwa kecepatan mobil yang saksi tumpangi kurang lebih 40 (empat puluh) Km/jam sedangkan sepeda motor saksi lihat tidak terlalu cepat.
- Bahwa saksi sempat membantu korban dengan mengangkat korban ke rumah warga bersama terdakwa.
- Bahwa perkenaan mobil bumper depan sebelah kiri sedangkan sepeda motor lampu stopnya bagian belakang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ASWAR alias ANDRI Bin RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan diambil keterangannya dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara Mobil Pick Up Mitsubishi L 300 No.Reg.DD 8952 XV menabrak sepeda motor yamaha Vega warna Silver Hijau namun saksi tidak tahu plat Nomornya yang terjadi pada hari minggu tanggal 03 Juli 2016 ,sekitar pukul 16.30 Wita di jalan Lingkar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sementara di atas mobil L300 bersama sopir atas nama Sdr.MUH.ALI dan Dua orang buruh sala satunya Sdr.ANAS dan saudara TAJUDDIN dan pengendara sepeda motor berboncengan.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan cuaca sore hari cerah,keadaan jalan beraspal .lurus ,rata dan kering dan situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi.
- Bahwa saksi tidak mengenal pengendara sepeda motor serta boncengannya sepeda motor lawan tabrak mobil yang saksi tumpangi namun saksi lihat pengendara sepeda motor seorang laki-laki sedangkan boncengannya (korban) seorang perempuan.
- Bahwa Mobil yang Saksi tumpangi dari arah barat menuju arah timur pada saat di jalan lingkar begitu juga sepeda motor dari arah yang sama.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi bersama terdakwa dan dua buruh bangunan dari toko reski mandiri bermaksud untuk mengantar semen di kampung Dapoko sebanyak 50 sak dengan menggunakan mobil mitsubishi L300 melewati di jalan lingkar, saksi sempat melihat sepeda motor di depan mobil yang saksi tumpangi kurang lebih jarak 50 meter namun tidak lama kemudian jarak mobilnya dari sepeda motor kurang lebih 2 meter tiba-tiba sepeda motor mengerem dan pada saat yang bersamaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang pada saat itu korban terjatuh kebelakang dan saat itu juga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa mengerem juga namun sepeda motor tetap kena di bagian belakang sedangkan korban masuk di bawah mobil yang dikemudikan terdakwa di bagian depan dan menyebabkan boncengan sepeda motor mengalami luka pada pelipis kanan,luka lecet betis kanan luka robek dan menurut dokter tangan kanannya retak.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi korban kepalanya di bagian selatan kakinya ketimur (kepalanya dekat ban depan sebelah kanan) .
- Bahwa saksi sempat membantu korban dengan mengangkat korban ke rumah warga bersama sopir dan kedua temannya.
- Bahwa perkenaan mobil bumper depan sebelah kiri sedangkan sepeda motor lampu stopnya bagian belakang.
- Bahwa setelah saksi melihat sket gambar tersebut ,menurut pendapat saksi gambar tersebut sudah benar.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mobil L 300 Pada weser kiri pecah ,bumper kiri penyok sedangkan sepeda motor lampu stopnya pecah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. **TAJUDIIN Bin SENGKE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan diambil keterangannya dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara Mobil Pick Up Mitsubishi L 300 No.Reg.DD 8952 XV menabrak sepeda motor yamaha Vega warna Silver Hijau namun saksi tidak tahu plat Nomornya yang terjadi pada hari minggu tanggal 03 Juli 2016 ,sekitar pukul 16.30 Wita di jalan Lingkar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sementara di atas mobil L300 bersama sopir atas nama Sdr.MUH.ALI dan Dua orang buruh sala satunya Sdr.ANAS dan saudara TAJUDDIN dan pengendara sepeda motor berboncengan.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan cuaca sore hari cerah,keadaan jalan beraspal .lurus ,rata dan kering dan situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi.
- Bahwa saksi tidak mengenal pengendara sepeda motor serta boncengannya sepeda motor lawan tabrak mobil yang saksi tumpangi namun saksi lihat pengendara sepeda motor seorang laki-laki sedangkan boncengannya (korban) seorang perempuan.
- Bahwa Mobil yang Saksi tumpangi dari arah barat menuju arah timur pada saat di jalan lingkar begitu juga sepeda motor dari arah yang sama.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi bersama terdakwa dan dua buruh bangunan dari toko reski mandiri bermaksud untuk mengantar semen di kampung Dapoko sebanyak 50 sak dengan menggunakan mobil mitsubishi L300 melewati di jalan lingkar, saksi sempat melihat sepeda motor di depan mobil yang saksi tumpangi kurang lebih jarak 50 meter namun tidak lama kemudian jarak mobilnya dari sepeda motor kurang lebih 2 meter tiba-tiba sepeda motor mengerem dan pada saat yang bersamaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang pada saat itu korban terjatuh kebelakang dan saat itu juga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa mengerem juga namun sepeda motor tetap kena di bagian belakang sedangkan korban masuk di bawah mobil yang dikemudikan terdakwa di bagian depan dan menyebabkan boncengan sepeda motor mengalami luka pada pelipis kanan, luka lecet betis kanan luka robek dan menurut dokter tangan kanannya retak.
 - Bahwa Posisi korban kepalanya di bagian selatan kakinya ketimur (kepalanya dekat ban depan sebelah kanan) .
 - Bahwa saksi sempat membantu korban dengan mengangkat korban ke rumah warga bersama sopir dan kedua temannya.
 - Bahwa perkenaan mobil bumper depan sebelah kiri sedangkan sepeda motor lampu stopnya bagian belakang.
 - Bahwa setelah saksi melihat sket gambar tersebut ,menurut pendapat saksi gambar tersebut sudah benar.
 - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mobil L 300 Pada weser kiri pecah ,bumper kiri penyok sedangkan sepeda motor lampu stopnya pecah.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.
4. **MUHAMMAD RAMA Bin RAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan diambil keterangannya dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas yang la Alami tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2016, sekitar jam 16.30 wita, la mengendarai sepeda motor dan pada saat tepatnya di Jalan Lingkar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng yaitu Sepeda motor Yamaha Vega No.Pol DD 3078 AJ yang la kendarai berboncengan dengan korban JUMIATI Binti Kr.KOMA jatuh karena di tabrak dari belakang oleh Mobil Pick Up yang la

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketahui nomor Polisinya yang dikendarai oleh Lelaki yang la tidak kenal.

- Bahwa Sesaat sebelum kejadian la tidak melihat Mobil Pick Up tersebut yang la perhatikan anak –anak yang lari yang sedang menyebrang jalan yang meletuskan petasan saksi baru tahu bahwa ada mobil dari belakangnya setelah sepeda motor yang la kendarai di tabrak dari belakang sehingga boncengannya jatuh.
- Bahwa Pada saat la melihat anak-anak yang sedang bermain petasan dan lari menyebrang jalan saksi berusaha menghindarinya anak tersebut dan langsung mengerem mendadak.
- Bahwa Sesaat sebelum kejadian Sepeda motor yang saksi kendarai berboncengan dengan saksi JUMIATI Binti Kr.KOMA datang dari arah Barat menuju arah Timur sedangkan Mobil Pick Up lawannya datang dari arah belakangnya atau datang dari arah barat menuju arah timur.
- Bahwa Kecepatan Sepeda motor yang la kendarai melaju dengan kecepatan 40 (empat puluh) Km/Jam dan la mengerem mendadak sedangkan Mobil Pick Up kecepatannya la tidak tahu.
- Bahwa Penyebab terjadinya kecelakaan yang la alami Penyebabnya pada saat la mengerem mendadak (rem pas) mobil pick Up tersebut menabraknya dari belakang sehingga korban jatuh kebelakang dan di tabrak dengan mobil pick Up tersebut.
- Bahwa Titik sentuh atau titik tabrak terjadi di jalurnya di sebelah kiri dan mengenai Belakang sepeda motor yang la kendarai sedangkan Mobil mengenai pada bagian depan sebelah tengah.
- bahwa setelah Kejadian posisi terakhir sepeda motor yang saksi kendarai jatuh kedepan sebelah kiri jalan beserta saksi dan korban jatuh ketengah jalan dengan posisi kepala menghadap keselatan dan masuk kedalam bawah mobil pick up tepatnya bagian ban depan mobil pick up tersebut.
- Bahwa akibat dari kecelakaan yang la Alami mengakibatkan saksi mengalami luka-luka dan korban meninggal dunia di rumah sakit umum Bantaeng.
- Bahwa Kondisi dan keadaan jalan di tempat kejadian , Jalannya Lurus dan beraspal ,cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas Sepi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

5. **WAWAN Alias SYAMSIR Bin NASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan diambil keterangannya dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2016, sekitar jam 16.30 wita di Jalan Lingkar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng yaitu Sepeda motor Yamaha Vega yang saksi tidak ketahui Nomor Polisinya yang dikendarai oleh Lelaki yang Saksi tidak kenal yang mengakuinya Tukang Ojek berboncengan dengan seorang perempuan yang la tidak kenal yang sebelum kejadian la lihat duduk samping menghadap ke utara Lepas tangannya atau pegangannya dari samping motor dan jatuh kebelakang setelah itu datang Mobil Pick Up Mitsubishi L300 yang la tidak ketahui nomor polisinya yang mengangkut bahan bangunan/Semen menabrak Boncengan sepeda motor yang terlebih dahulu jatuh dari motor setelah itu menabrak pula belakang sepeda motor.
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi sementara sandar menunggu pembeli bensin di depan rumahnya menghadap keluar jalanan dan jaraknya dengan tempat kejadian di depan rumahnya dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter jadi saksi melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa Sesaat sebelum kejadian Sepeda motor Yamaha Vega tersebut datang dari arah Barat menuju arah Timur sedangkan Mobil Pick Up datang dari arah belakangnya atau datang dari arah barat menuju arah timur.
- Bahwa Kecepatan Sepeda motor yamaha Vega tersebut kecepatannya kurang lebih 30 (tiga puluh) Km/Jam sedangkan Mobil Pick Up tersebut yang berada di belakangnya kecepatannya pelang-pelang sekitar 40 (empat puluh) Km/Jam yang jaraknya dengan motor tidak jauh sekitar 2 (Dua) meter.
- Bahwa saksi tidak mendengar mobil pick up membunyikan Klakson dan tidak sempat mengerem karena jaraknya dekat sekali ,bahkan saksi lihat mobil pick up tersebut berusaha menghindari boncengan sepeda motor akan tetapi tetap ditabrak beserta sepeda motor tersebut.
- Bahwa Penyebab terjadinya kecelakaan yang saksi ketahui Penyebabnya pada saat itu saksi lihat Sepeda motor yamaha Vega tersebut mengerem mendadak karena berpikir bahwa anak-anak yang bermain di pinggir jalan di sebelah kiri utara yang sementara duduk langsung berdiri akan menyebrang jalan ,sehingga mengerem mendadak dan boncengannya yang sementara duduk samping menghadap keutara pegangan tangan kanannya terlepas

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jatuh kebelakang dan datang pula mobil pick up tersebut menabrak Boncengan sepeda motor yang terlebih dahulu jatuh dari motor setelah itu menabrak pula belakang sepeda motor.

- Bahwa Titik sentuh atau titik tabrak terjadi di sekitar tengah jalan di sebelah kiri dan mengenai terlebih dahulu boncengan sepeda motor yang jatuh terlebih dahulu yang sementara terbaring dengan posisi kepalannya di sebelah selatan setelah itu mengenai belakang sepeda motor Sedangkan Mobil mengenai boncengan sepeda motor pada bagian bawah depan tengah dan Mobil mengenai sepeda motor pada bagian depan sebelah kiri.
 - Bahwa Sesaat setelah Kejadian posisi terakhir sepeda motor pada saat di tabrak dari belakang jatuh ke depan sebelah kiri jalan beserta pengendaranya sedangkan boncengannya yang jatuh terlebih dahulu di motor dan di tabrak mobil berada di bawah depan tengah mobil sedangkan mobil Pick Up tetap pada tempatnya.
 - Bahwa Pada saat itu saksi langsung berdiri dan mobil pick up tersebut berhenti dan penumpangnya turun dari mobilnya sambil mendorong mundur mobilnya dan saksi menolong dengan mengangkat korban dari bawah mobil PickUp tersebut.
 - Bahwa Akibat dari kecelakaan yang saksi ketahui ,saksi melihat pengendara sepeda motor mengalami luka berdarah pada kakinya sedangkan boncengannya saksi lihat luka pada kepala belakang dan di meninggal dunia di rumah sakit umum Bantaeng.
 - Bahwa Kondisi dan keadaan Jalan di tempat kejadian , Jalannya Lurus dan beraspal ,cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas Sepi.
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat boncengan sepeda motor tersebut tidak menggunakan Helm.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.
6. **BAHARUDDIN Bin BARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan diambil keterangannya dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016, sekitar jam 16.30 wita tepatnya di Jalan Lingkar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng yaitu Sepeda motor Yamaha Vega yang saksi tidak ketahui Nomor Polisinya yang dikendarai oleh Lelaki yang saksi tidak kenal yang merupakan Tukang Ojek yang



membonceng seorang perempuan yang saksi tidak kenal yang terjatuh kebelakang karena sepeda motor yang la tumpangi mengerem mendadak setelah itu datang Mobil Pick Up Mitsubishi L300 yang saksi tidak ketahui nomor polisinya yang membawa Semen yang di kemudikan oleh Lelaki yang saksi tidak kenal menabrak boncengan sepeda motor yang terjatuh dari motor setelah itu menabrak pula belakang sepeda motor.

- Bahwa Pada saat kejadian saksi sementara berada di rumah ,saksi baru tahu setelah saksi mendengar suara benturan ,jadi saksi keluar dari rumah mendatangi tempat kejadian dan melihat kedua kendaraan serta korban yang berada dibawah depan mobil pick up tersebut.
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa Sesaat sebelum kejadian Sepeda motor Yamaha Vega tersebut datang dari arah Barat menuju arah Timur sedangkan Mobil Pick Up datang dari arah belakangnya atau datang dari arah barat menuju arah timur.
- Bahwa saksi tidak mendengar mobil pick up membunyikan Klakson dan tidak ada bekas rem mobilnya yang saksi dengar hanya suara benturan tabrakan.
- Bahwa Penyebab terjadinya kecelakaan yang saksi ketahui Penyebabnya pada saat saksi menolong korban la Sempat berbicara "bahwa sepeda motor yang la tumpangi mengerem jadi tangannya terlepas dari pegangannya di sadel motornya sehingga jatuh kebelakang dan di tabrak mobil.
- Bahwa Titik sentuh atau titik tabrak terjadi di sekitar tengah AS jalan di sebelah kiri dan mengenai terlebih dahulu boncengan sepeda motor yang jatuh terlebih dahulu yang sementara terbaring dengan posisi kepalannya di sebelah selatan setelah itu mengenai belakang sepeda motor Sedangkan Mobil mengenai boncengan sepeda motor pada bagian bawah depan tengah dan Mobil mengenai sepeda motor pada bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa Sesaat setelah Kejadian posisi terakhir sepeda motor pada saat di tabrak berhenti di sebelah kiri jalan beserta pengendaranya sedangkan boncengannya yang jatuh terlebih dahulu di motor dan di tabrak mobil berada di bawah depan tengah mobil sedangkan mobil Pick Up tetap pada tempatnya.
- Bahwa Pada saat itu saksi langsung menolong korban dengan mengangkat ke pinggir rumah saudara WAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari kecelakaan yang saksi ketahui , saksi lihat pengendara sepeda motor mengalami luka pada kakinya sedangkan boncengannya saksi lihat luka pada kepala belakang dan luka pada belakang lutut dan di meninggal dunia di rumah sakit umum Bantaeng.
- Bahwa Kondisi dan keadaan Jalan di tempat kejadian , Jalannya Lurus dan beraspal ,cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas Sepi.
- Bahwa setelah kejadian Sepeda motor saksi lihat spack bor bagian belakang terlipat kedalam.
- Bahwa Pada saat itu saksi menolong korban , saksi lihat tidak menggunakan Helm hanya di motor saksi lihat ada Helm yang tergantung di depan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

7. **RAHMAT TOLA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan diambil keterangannya dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016, sekitar jam 16.30 wita tepatnya di Jalan Lingkar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng yaitu Sepeda motor Yamaha Vega yang saksi tidak ketahui Nomor Polisinya yang dikendarai oleh Lelaki yang saksi tidak kenal yang merupakan Tukang Ojek yang membonceng korban JUMIATI yang merupakan ibu dari saksi yang terjatuh kebelakang karena sepeda motor yang la tumpangi mengerem mendadak setelah itu datang Mobil Pick Up Mitsubishi L300 yang saksi tidak ketahui nomor polisinya yang membawa Semen yang di kemudikan oleh Lelaki yang saksi tidak kenal menabrak boncengan sepeda motor yang terjatuh dari motor setelah itu menabrak pula belakang sepeda motor.
- Bahwa saksi melihat Korban JUMIATI yang merupakan ibu dari saksi RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu bantaeng sudah keadaan luka parah dan luka bengkok pada kepala dan tidak lama kemudian korban JUMIATI meninggal dunia RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu bantaeng.
- Bahwa terdakwa sudah memberikan uang duka kepada keluarga korban JUMIATI yang diwakili oleh saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan perdamaian tertanggal 21 Juli 2016;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga korban JUMIATI sudah mengiklaskan dan tidak mempermasalahkan lagi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta diambil keterangannya yaitu sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang ia alami sendiri.
- Bahwa terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol DD 8952 XV dan ditunangi oleh saksi TAJUDDIN, saksi ASWAR dan saksi NASRULLAH yang duduk di depan sebelah kirinya.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang ia alami terjadi Pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016, sekitar jam 16.30 wita, terdakwa Mengemudikan Mobil Pick Up mengangkut Semen dan pada saat tepatnya di Jalan Lingkar Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng yaitu Mobil Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol DD 8952 XV Yang terdakwa kemudikan menabrak belakang sepeda motor yamaha Vega yang ia tidak ketahui nomor polisinya yang dikendarai oleh Lelaki yang ia tidak kenal yang mengaku tukang ojek yang sedang membonceng korban yang sebelumnya sepeda motor tersebut mengerem mendadak lalu terdakwa langsung menabrak motor yamaha vega tersebut yang bersamaan dengan itu korban terjatuh kebelakang
- Bahwa Sesaat sebelum kejadian mobil pick up yang ia kemudikan datang dari arah barat menuju arah timur sedangkan sepeda motor yamaha Vega datang dari arah yang sama atau datang dari arah barat menuju arah timur yang berada di depannya.
- Bahwa Sesaat sebelum Kejadian Kecepatan Mobil Pick Up yang ia kemudikan melaju dengan kecepatan 40 (empat puluh) Km/Jam dengan menggunakan Personelan (Gigi) 4 sedangkan sepeda motor yang berada di depannya kecepatannya ia tidak tahu tapi ia lihat sepeda motor mengerem mendadak pada saat melihat 2 (dua) anak kecil yang sedang membakar petasan dan berlari di pinggir jalan
- Bahwa sesaat sebelum kejadian ia melihat sepeda motor yang boncengannya jatuh pada saat jaraknya kurang lebih 2 (Dua) meter dari posisinya jadi ia mengerem berusaha menghindari korban yang jatuh dari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor namun tetap Kena dan masuk kedalam bawah mobil yang la kemudian.

- Bahwa Titik sentuh atau titik tabrak terjadi di sekitar AS jalan dan mengenai depan bawah mobilnya dan sepeda motor mengenai depan sebelah kiri mobil nya sedangkan korban sudah terbaring di aspal jalan kepalanya menghadap ke selatan dan berada di bawah depan tengah mobil yang dikendarainya.
- Bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka pada kepala bagian belakang dan luka lecet pada kaki serta meninggal dunia di rumah sakit umum Bantaeng.
- Bahwa Kondisi dan keadaan jalan di tempat kejadian , Jalannya Lurus dan beraspal ,cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas Sepi.
- Bahwa setelah kejadian Mobi Pick Up yang la kemudian mengalami kerusakan Pecah pada lampu weser sebelah kiri sedangkan sepeda motor la lihat Spack Bor belakangnya terlipat kedalam.
- Bahwa Pada saat la menabrak boncengan sepeda motor tersebut penumpang mobil yang la kemudian turun dari mobil dan mendorong memundurkan mobilnya, setelah itu la bersama teman mengangkat korban dan membawa kerumah sakit dengan menggunakan mobil yang la kemudian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 No. Pol DD 8952 XV;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol DD 3078 AJ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol DD 3078 AJ;
- 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2016 ,bertempat di Jalan Lingkar Kel. Palantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, terdakwa yang mengendarai mobil pick mitsubisi L300 dengan No. Pol DD 8952 XV dengan mengangkut semen dan membawa penumpang yaitu saksi NASRULLAH Bin ANSAR, saksi ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN dan saksi TAJUDDIN Bin SENGKE dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju arah timur dijalan tersebut yang bersamaan dengan itu didepan



mobil yang terdakwa kemudikan dari arah yang sama yaitu dari arah barat menuju arah timur saksi MUHAMMAD RAMA Bin RAMA dengan mengendarai sepeda motor vega No. Pol DD 3078 AJ membonceng korban JUMIATI Bin Kr. KOMA. Selanjutnya pada saat saksi MUHAMMAD RAMA Bin RAMA melihat anak-anak yang sedang bermain petasan dan lari menyebrang kemudian langsung mengerem motornya yang pada saat itu juga terdakwa yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan tidak menjaga jarak langsung menabrak bagian belakang motor yang dikendarai saksi MUHAMMAD RAMA Bin RAMA yang berboncengan dengan korban JUMIATI Bin Kr. KOMA mengakibatkan korban JUMIATI Bin Kr. KOMA terjatuh lalu ditabrak oleh mobil yang terdakwa kemudikan sehingga posisi korban JUMIATI Bin Kr. KOMA berada pada bagian bawah depan mobil yang terdakwa kemudikan tersebut. Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa bersama saksi NASRULLAH Bin ANSAR, saksi ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN dan saksi TAJUDDIN Bin SENGKE turun dari mobil lalu mendorong memundurkan mobil selanjutnya membawa korban JUMIATI Bin Kr. KOMA ke rumah sakit RSUD PROF. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU untuk mendapatkan perawatan yang selanjutnya korban JUMIATI Bin Kr. KOMA meninggal dunia di rumah sakit RSUD PROF. Dr. H.M. ANWAR MAKKATUTU pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 18.25 Wita.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Refertum Nomor: 813/RSU-BTG/03/VII/2016 Tanggal 19 Juli 2016 yang ditandatangani dr.Mariska Regina Kauranny Dokter pemeriksa/ Pembuat Visum Et Revertum Luka pada kantor RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu bantaeng yang menerangkan pada tanggal 3 juli 2016 telah memeriksa seorang penderita.

NAMA : Jumiaty Binti Kr,Koma

UMUR : 60 Tahun

ALAMAT : Kp.Allu Kel.Karatuang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng.

Dan berpendapat sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

Luka robek pada belakang lutut ukuran P. 10 cm.P. 2 cm.D. 2 cm

Luka robek pada belakang kepala kanan ukuran. P. 1 cm.P. 0,2 cm.D.0,2cm

Lecet pada lutut kiri dan kanan, lecet pada kaki kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lecet pada pipi kanan, lecet pada bahu kanan

Retak (+) , Hematom (+)

KESIMPULAN

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 03 juli 2016,

- Bahwa dan berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor 70/RSU-BTG/2016 Yang ditandatangani oleh dr. SURI MULRATI Dokter jaga /merawat pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Prof.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng menerangkan bahwa :

Nama : Ny.Jumiati

Umur : 70 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Allu

Pekerjaan : -

Benar Penderita Tersebut diatas masuk pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng

Pada hari/Tanggal : Minggu, 03 juli 2016

Diagnosa : Multiple Vulnus Laccraturum

Dan Meninggal dunia pada hari Minggu, Tanggal 03 Bulan 07 Tahun 2016 jam 18.25Wita.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kalalaiannya;
3. Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa dapat disamakan dengan unsur setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 macam subyek hukum dalam masalah ini yaitu : “orang perseorangan dan korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Orang perseorangan adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu perbuatan yang di larang dan diancam dengan Undang – Undang (Menslije Hendeling);

Menimbang, bahwa Undang – Undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat ajaran pertanggung jawaban pidana (Torekenings Vann Baarheid);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan di depan persidangan terdakwa dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa menerangkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa MUH. ALI BIN BALLAH, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kalalaiannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, petunjuk dan didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUH. ALI BIN BALLAH Pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016, sekitar jam 16.30 wita, terdakwa yang mengendarai mobil pick mitsubishi L300 dengan No. Pol DD 8952 XV dengan mengangkut semen dan membawa penumpang yaitu saksi NASRULLAH Bin ANSAR, saksi ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN dan saksi TAJUDDIN Bin SENGKE dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju arah timur di jalan tersebut yang bersamaan dengan itu didepan mobil yang terdakwa kemudikan dari arah yang sama yaitu dari arah barat menuju arah timur



saksi MUHAMMAD RAMA Bin RAMA dengan mengendarai sepeda motor vega No. Pol DD 3078 AJ membonceng korban JUMIATI Bin Kr. KOMA. Selanjutnya pada saat saksi MUHAMMAD RAMA Bin RAMA melihat anak-anak yang sedang bermain petasan dan lari menyebrang kemudian langsung mengerem motornya yang pada saat itu juga terdakwa yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan tidak menjaga jarak langsung menabrak bagian belakang motor yang dikendarai saksi MUHAMMAD RAMA Bin RAMA yang berboncengan dengan korban JUMIATI Bin Kr. KOMA mengakibatkan korban JUMIATI Bin Kr. KOMA terjatuh lalu ditabrak oleh mobil yang terdakwa kemudian sehingga posisi korban JUMIATI Bin Kr. KOMA berada pada bagian bawah depan mobil yang terdakwa kemudian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, petunjuk dan didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUH. ALI BIN BALLAH Pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016, sekitar jam 16.30 wita, terdakwa yang mengendarai mobil pick mitsubishi L300 dengan No. Pol DD 8952 XV dengan mengangkut semen dan membawa penumpang yaitu saksi NASRULLAH Bin ANSAR, saksi ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN dan saksi TAJUDDIN Bin SENGKE dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju arah timur di jalan tersebut yang bersamaan dengan itu didepan mobil yang terdakwa kemudian dari arah yang sama yaitu dari arah barat menuju arah timur saksi MUHAMMAD RAMA Bin RAMA dengan mengendarai sepeda motor vega No. Pol DD 3078 AJ membonceng korban JUMIATI Bin Kr. KOMA. Selanjutnya pada saat saksi MUHAMMAD RAMA Bin RAMA melihat anak-anak yang sedang bermain petasan dan lari menyebrang kemudian langsung mengerem motornya yang pada saat itu juga terdakwa yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan tidak menjaga jarak langsung menabrak bagian belakang motor yang dikendarai saksi MUHAMMAD RAMA Bin RAMA yang berboncengan dengan korban JUMIATI Bin Kr. KOMA mengakibatkan korban JUMIATI Bin Kr. KOMA terjatuh lalu ditabrak oleh mobil yang terdakwa kemudian sehingga posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JUMIATI Bin Kr. KOMA berada pada bagian bawah depan mobil yang terdakwa kemudikan tersebut;

- Bahwa akibat dari kecelakaan yang melibatkan Mobil Pick Up Mitsubishi L300 No.Pol DD 8952 XV yang dikemudikan Terdakwa Muh. Ali dan menabrak dari belakang Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol DD 3078 AJ yang dikemudikan oleh Saksi Muh Rama dengan membonceng Korban Jumiati, sehingga mengakibatkan Korban Jumiati meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Refertum Nomor: 813/RSU-BTG/03/VII/2016 Tanggal 19 Juli 2016 yang ditandatangani dr.Mariska Regina Kauranny Dokter pemeriksa/ Pembuat Visum Et Revertum Luka pada kantor RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu bantaeng yang menerangkan pada tanggal 3 juli 2016 telah memeriksa seorang penderita.

NAMA : Jumiati Binti Kr,Koma

UMUR : 60 Tahun

ALAMAT : Kp.Allu Kel.Karatuang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng.

Dan berpendapat sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut:

- Luka robek pada belakang lutut ukuran P. 10 cm.P. 2 cm.D. 2 cm
- Luka robek pada belakang kepala kanan ukuran. P. 1 cm.P. 0,2 cm.D.0,2cm
- Lecet pada lutut kiri dan kanan, lecet pada kaki kiri
- Lecet pada pipi kanan,lecet pada bahu kanan
- Retak (+) , Hematom (+)

KESIMPULAN

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 03 juli 2016,

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor 70/RSU-BTG/2016 Yang ditandatangani oleh dr. SURI MULRATI Dokter jaga /merawat pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Prof.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng menerangkan bahwa :
 - Nama : Ny.Jumiati
 - Umur : 70 Tahun
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Alamat : Allu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : -

Benar Penderita Tersebut diatas masuk pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng

Pada hari/Tanggal : Minggu, 03 juli 2016

Diagnosa : Multiple Vulnus Laccratum

Dan Meninggal dunia pada hari Minggu, Tanggal 03 Bulan 07 Tahun 2016 jam 18.25Wita.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 No. Pol DD 8952 XV;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol DD 3078 AJ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol DD 3078 AJ;
- 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rama;

Status hukumnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban JUMIATI Binti Kr. KOMA meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban serta keluarga korban sudah tidak memperlakukan lagi kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ALI BIN BALLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Bulan) dan 15 (Lima Belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 No. Pol DD 8952 XV;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega No. Pol DD 3078 AJ;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol DD 3078 AJ;
 - 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rama;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RAMA Bin RAMA;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 ,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2016**, oleh **NASRUL KADIR,SH**, sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA,SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAJERIAH,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R.RIZA,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA,SH

NASRUL KADIR,SH,

IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH

Panitera Pengganti,

HAJERIAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)